



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR **290** /420/2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR  
136/801/2023 TENTANG PENERIMA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Pariaman sudah tidak memenuhi syarat sebagai Penerima Dana Tambahan Penghasilan Guru sehingga perlu dilakukan pengurangan dan penambahan penerima pada Daftar Penerima Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Pariaman Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 136/801/2023 tentang Penerima Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 250);
7. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 136/801/2023 TENTANG PENERIMA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU NEGERI SIPIL DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023.

KESATU : Sebanyak 13 (tiga belas) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Pariaman dihapus dari Daftar Penerima Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Pariaman Tahun 2023 dan sebanyak 6 (enam) orang Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Pariaman ditambahkan dalam Daftar Penerima Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Pariaman Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui daerah dari dana alokasi khusus nonfisik pada tahun 2023.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman,  
pada tanggal 22 November 2023

 Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

  
ROBERIA 



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 290 /420/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
PARIAMAN NOMOR 136/801/2023 TENTANG  
PENERIMA DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2023

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	PANG KAT /GOL	SEKOLAH	KETERAN GAN
2	Ratna Dewi, S.Pd	198509192019032003	III/b	SDN 01 Balai Naras	Dihapus
3	Juni Lasniva, S.Pd	199006172019032005	III/a	SDN 02 Sikapak Barat	Dihapus
17	Sinta Maihardika, S.Pd	198507192014062002	III/a	SDN 09 Sikapak Barat	Dihapus
24	Dian Mihati M. Zein, S. Pd	198412102014062001	III/a	SDN 13 Tungkal Selatan	Dihapus
27	Mona Putri Handayani, S. Pd	198512282011012007	III/b	SDN 14 Cubadak Air Selatan	Dihapus
49	Heni Syafitri, S. Pd	198606082011012007	III/b	SDN 05 Kampung Pondok	Dihapus
54	Ali Usmar, S. Pd	198309072011011004	III/a	SDN 08 Kampung Jawa 1	Dihapus
109	Desi Marni, S. Pd	197612272014062003	III/b	SDN 01 Koto Marapak	Dihapus
116	Dessy Marta, S.Pd	198312282011012006	III/b	SDN 07 Batang Kabung	Dihapus



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	NIP	PANG KAT /GOL	SEKOLAH	KETERAN GAN
118	Cici Syafrina, S.Pd	198507032010012014	III/b	SDN 08 Kampung Gadang	Dihapus
131	Yudha Aditya Fiandra, S.Pd	199407012019031003	III/a	SMPN 1 Pariaman	Dihapus
139	Hendry Jony, S.Pd	199507262019031001	III/b	SMPN 2 Pariaman	Dihapus
155	Desi Rahmi Fatra,AM, S.Pd	198412152010012027	III/a	SMPN 9 Pariaman	Dihapus
156	Novita Ramayani, S.Pd	198605142014062001	III/a	SDN 01 Kampung Jawa 1	Ditambah kan
157	Rakhis Rizal, S.Pd	199108042019031002	III/a	SDN 08 Kampung Jawa 1	Ditambah kan
158	Ibnu Rachman,S.Pd	197609222014061001	III/a	SDN 12 Cimparuh	Ditambah kan
159	Fitratul Asni, S.Pd	198407242014062001	III/a	SDN 01 Koto Marapak	Ditambah kan
160	Fajria Putri Mawardi, S.Pd	198709102019032003	III/a	SMPN 7 Pariaman	Ditambah kan
161	Noviatri, S.Pd	197511242008032001	III/d	SMPN 9 Pariaman	Ditambah kan

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

  
ROBERIA